

Minute Meeting

Hari/Tanggal : Selasa, 25 November 2008

Tempat : Ruang Rapat BPKEL Banda Aceh

Topik : - Pembahasan Naskah Akademik
- Pembahasan Draft Pasal-Pasal
- Menerima masukan lebih lanjut.
- DII

Permasalahan 1

Masalah Adopsi Peraturan Gubernur Nomor 52 tahun 2006 telah membentuk Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh (BPKEL), apakah diadopsi seluruhnya atau diadopsi beberapa pasal inti?

Pendapat yang berkembang :

Efendi : cukup mengambil beberapa pasal inti.

Yanis : tidak perlu mengambil secara "kaffah", cukup memuat pasal "cantolan" dari Pergub.

Penyelesaian :

Materi yang ada dalam Pergub disesuaikan, sehingga dalam qanun yang akan dibentuk nantinya akan ada ketentuan tentang badan/organisasi/lembaga yang mengelola Kawasan Ekosistem Leuser. Mengenai keberadaan lembaga itu sendiri akan diatur melalui Bab tersendiri di dalam Qanun Aceh tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser yang sedang disusun.

Permasalahan 2

Masalah Bab Pembiayaan dan hal-hal yang harus diatur.

Pendapat yang berkembang :

Syaiba : Tambah anggota tim dari bagian Keuangan atau Dinas Pendapatan

Yanis : Manfaatkan yang sudah ada

Basri : Format dan pengaturan ada di BPKEL dan Bappeda. (BPKEL : kalau BPKEL sebagai *leading sektor* kami siap membantu, karena BPKEL telah mengatur program lima tahun ke depan, Bappeda : Pemda sudah mengatur program lima tahun kedepan yang ada di Bappeda, di sana juga diatur "program pembinaan lingkungan hidup, termasuk masalah hutan, tinggal disubsitusikan ke Qanun.

Penyelesaian : Memaksimalkan kerja anggota tim, yaitu Akirudin Mahyidin untuk menulis topik terkait dengan pembiayaan baik untuk naskah akademik maupun rancangan qanun dimaksud.

Persoalan yang harus diatur dalam Bab Pembiayaan adalah

- Sumber pendanaan, (APBN, APBD, Lembaga Donor Lokal, Nasional dan Internasional)
- Bantuan dana dari pihak ketiga,
- Bantuan donor,
- Pengorganisasian dalam pengelolaan pendanaan,
- Pertanggungjawaban pendanaan,
- Pengawasan terhadap penggunaan dana KEL,
- Siapa saja yang dapat mengakses/meminta informasi tentang pendanaan Kel.

Permasalahan 3

Masalah Bab. Kelembagaan, apa saja yang harus diatur

Penyelesaian :

Bab Kelembagaan yang harus diatur adalah Bentuk kelembagaan, Kewenangan, Tugas pokok, dan Fungsi (termasuk memberi izin). Struktur dapat disesuaikan dengan PERGUB yang telah ada.

Bab Koordinasi, merupakan bagian tak terpisah dari Bab Kelembagaan, akan tetapi diatur dalam Bab tersendiri. Yang harus diatur adalah :

- Koordinasi Badan Pengelola dengan Pemerintah Pusat sebagai lembaga yang memberi kewenangan melalui azas perbantuan.
- Koordinasi Badan Pengelola dengan instansi di daerah, seperti kabupaten/Kota, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi.
- Koordinasi Badan Pengelola dengan lembaga yang sudah lebih awal terlibat, seperti YLI
- Koordinasi Badan Pengelola dengan masyarakat lokal.

Permasalahan 4

Masalah Perizinan.

Pendapat yang berkembang :

Sekarang sedang dibahas pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, semua izin akan dikeluarkan oleh badan ini, walaupun tim teknis dari instansi terkait.

Penyelesaian : Izin yang diberikan oleh Badan Pelayanan Terpadu dalam bentuk izin penggunaan/pemanfaatan lahan, sedangkan izin yang diberikan oleh BPKEL adalah izin riset dan sejenisnya.

Permasalahan 5

Masalah jumlah qanun yang akan dibuat, apakah akan dibuat dua (2) Qanun yang terpisah atau digabungkan dalam satu qanun saja.

Pendapat yang berkembang :

Di buat dua qanun, karena Lembaga harus diatur dengan Qanun, sedangkan pengelolaan diatur dengan qanun tersendiri.

Penyelesaian : Dibuat satu Qanun yang komprehensif dan integral, dengan nama “Qanun Pengelolaan Ekosistem Louser Wilayah Aceh”. Di dalamnya ada Bab yang mengatur tentang kelembagaan, kemudian di buat klausul yang akan menyebutkan pengaturan lebih lanjut tentang BPKEL “akan diatur dengan Pergub” **Intinya :** **Dikerjakan satu Qanun dulu kemudian nanti akan diputuskan oleh lembaga yang diberi tugas sebagai pengambil keputusan, yaitu DPRA dan Pemerintah.** Dan tentang hal itu dapat direkomendasikan didalam kesimpulan naskah akademiknya.

Permasalahan 6 (hanya sebagai wacana)

Gubernur akan melakukan “redesain hutan Aceh”, maksudnya, selain KEL, ada “Pulau Banyak, Ulu Masen dll” . Apakah kita buat “kaya struktur miskin fungsi” atau “ kaya fungsi miskin struktur”

Penyelesaian : Fokuskan ke KEL dulu, yang lain ?

Penegasan : seluruh Tim harus menyelesaikan tugasnya, yaitu Naskah Akademik dan Pasal per pasal.

A. Ruang Lingkup Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Ekosistem Leuser Wilayah Aceh

<i>Out Line</i>	Penanggung Jawab
B. Konsiderans :	
Menimbang	Sanusi Bintang
Mengingat	Yanis Rinaldi
C. Batang Tubuh (Bab, Pasal, Ayat, isi)	
I. Penjelasan Umum	Sanusi Bintang
II. Materi	
1) Perlindungan	Efendy

2) Pengamanan	Bambang Antariksa, Mohd, Din
3) Pelestarian	Efendy
4) Pemulihan fungsi kawasan	Yanis Rinaldi
5) Pemanfaatan secara lestari	Yanis Rinaldi
6) Pengorganisasian (kelembagaan)	Mawardi, Syaiba Ibrahim, Daniel Arca
7) Pembiayaan	Mawardi, Syaiba Ibrahim, Akhiruddin M
8) Penegakan hukum	Saleh Syafei, Mohd. Din
9) Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat	Saleh Syafei
D. Penjelasan Pasal demi pasal	Disesuaikan dengan batang tubuh

Rapat selanjutnya tanggal 5 Desember 2008

Banda Aceh, 25 November 2008

Pihak yang hadir dalam rapat

1. Sanusi Bintang (.....)
2. Saleh Syafei (.....)
3. Daniel Arca (.....)
4. Efendy (.....)
5. Yanis Rinaldi (.....)
6. Enzus Tinianus (.....)
7. Syaiba Ibrahim (.....)
8. Moh. Din (.....)